

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUDIRMAN INDRAMAYU

Sufyan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: sufyanliyeg@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Fatkuroji

Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Email : fatkhurojijr@gmail.com

Received	Revised	Accepted
28 November 2022	30 Desember 2022	26 Januari 2023

Abstrak

Tabungan Haji Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Karena ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mampu, mampu dalam artian dari segi ekonomi. Jadi Bagi sebagian masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul untuk biaya ibadah haji. Akad Mudharabah adalah sistem dalam ekonomi syariah berupa akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal (mudharib). Nantinya, keuntungan usaha akan dibagi sesuai perjanjian. penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung maupun tidak langsung serta mengumpulkan data. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada tabungan haji di BSI KCP Sudirman Indramayu dan apa saja kendala disaat pelaksanaan akad mudharabah. Hasil penelitian nya yaitu calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan haji harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh bank seperti melampirkan fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan fotocopy KK. Adapun kendala yang dilakukan pihak bank yaitu mengenai data nasabah yang tidak sesuai dengan kartu identitas (KTP) dan KK yang tidak sinkron. Kemudian kendala yang di hadapi nasabah yaitu nasabah kurang mengerti dengan produk tabungan haji, karena pihak bank hanya menjelaskan secara singkat serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat awam.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tabungan Haji, Akad Mudharabah.

Pendahuluan

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke Tanah Suci. Perasaan itu dialami pula oleh muslim yang ada di Indonesia. Tidak heran banyak sekali orang yang rela mengeluarkan dana dalam jumlah besar demi bisa menjalani ibadah haji. Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit oleh sebab itulah tidak semua orang dapat pergi ke tanah suci. Masyarakat dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan yang lain yang harus berkerja keras dalam mengumpulkan uang untuk bisa melakukan ibadah haji. Bank syariah adalah Islamic financial institution yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits (petunjuk Nabi Muhammad) yang mengacu pada prinsip muamalah, khususnya sesuatu yang diperbolehkan, kecuali jika ada larangan dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan manusia yang berhubungan dengan masalah keuangan, sosial, dan ekonomi, apalagi masalah politik.¹

Menurut Muhammad, Tabungan Haji Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Karena ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mampu, mampu dalam artian dari segi ekonomi. Jadi Bagi sebagian masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul untuk biaya ibadah haji.²

Dalam akad mudharabah Ada tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama, dua belah pihak orang yang melakukan akad (al-aqidani). Pihak pertama nasabah yang menabung tabungan haji dan pihak kedua yang mengelola tabungan nasabah dan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak. Kedua, modal (ma'qud 'alaih). modal disini adalah uang tabungan nasabah yang dikelola oleh pihak bank. Ketiga, sighthat (ijab dan qabul). Adanya ijab dan qabul yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank.

Dalam kegiatannya, Di BSI KCP Sudirman Indramayu juga menawarkan tiga produk yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa layanan. Untuk produk penghimpunan dana yang paling unggul di BSI KPC Sudirman salah satunya adalah produk tabungan. Karena menabung merupakan tindakan yang di anjurkan dalam islam, karena dengan cara menabung seorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan dimasa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tabungan haji? Karena dengan pelaksanaan yang tepat maka bank akan bisa menimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan bermasalah. Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad Mudharabah pada Tabungan Haji dan apa saja kendala pelaksanaan Akad Mudharabah.

¹ Ikatan Bangkir Indonesia, *memahami bisnis bank syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2014) 7.

² Khotibul Umam dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 66.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus tunggal serta menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara secara semi struktural dengan narasumber yang dapat mendukung temuan penelitian sebagai dasar penulisan penelitian.

Teknik pengumpulan informasi ini dengan melakukan observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian selama 40 hari untuk melihat, mengamati dan mendeskripsikan pelayanan di kantor BSI Sudirman Indramayu, dengan cara melakukan wawancara bersama pihak customer service baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan keuangan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Profil Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia lahir pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta

berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³

Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di BSI KCP Sudirman

Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Salah satu rukun islam tersebut adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena panggilan agama itulah maka umat Islam mengharapkan dapat menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus hal-hal yang tidak di inginkan.⁴

Dalam akad mudharabah Ada tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama, dua belah pihak orang yang melakukan akad (al-aqidani). Pihak pertama nasabah yang menabung tabungan haji dan pihak kedua yang mengelola tabungan nasabah dan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak. Kedua, modal (ma'qud 'alaih). modal disini adalah uang tabungan nasabah yang dikelola oleh pihak bank. Ketiga, sighthat (ijab dan qabul). Adanya ijab dan qabul yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai customer service ibu Dayu Agastia Putri menyatakan bahwa dalam tabungan haji menggunakan 2 akad yakni akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut⁵. Dimana pelaksanaan akad mudharabah pada produk tabungan haji itu, dimulai dari nasabah harus membuka rekening tabungan haji terlebih dahulu, sebelum membuka rekening tabungan haji nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan tabungan haji, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP elektronik/ KTP non elektronik
2. NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
3. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
4. Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali dalam keadaan darurat misalnya nasabah mendapatkan musibah
5. Tidak difasilitasi kartu ATM
6. Dapat bertransaksi di seluruh kantor cabang BSI
7. Setoran awal minimum Rp. 100.000
8. Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000 (Via teller / Rp 1 Via E-Channel)

³ Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada (8 maret 2022).

⁴ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011) 153.

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019) 339.

9. Saldo minimal Rp. 100.000
 10. Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis
- Biaya:
1. Biaya tutup rekening 20.000 (Dengan syarat sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH))
 2. Biaya penggantian buku jika hilang/ rusak Rp. 5000
 3. Biaya asuransi 500.000 perbulan dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun (kalo mau pake asuransi)


Keuntungan:

Gratis biaya administrasi bulanan

1. Gratis biaya saldo dibawah minimum
2. Nasabah mendapat keuntungan bagi hasil sebesar 4%

Target segmen: Nasabah perorangan usia 17 tahun ke atas yang berencana untuk menunaikan ibadah haji.⁶

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi, kemudian nasabah di arahkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Jika nasabah telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut otomatis telah menyetujui perjanjian. Setelah semua formulir pembukaan rekening tabungan haji selesai ditandatangani. Maka terjadilah ijab dan qabul antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak nasabah.



Gambar. 1
Alur Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji

⁶ Dayu Agastia Putri, Customer service, wawancara pribadi, Bank Syariah Indonesia Kcp Sudirman Indramayu. 4 maret 2022.

Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad mudharabah dan melakukan kesepakatan. pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nisbah.
2. Bank menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha.
3. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan nisbah nasabah dan Bank.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akad Tabungan Haji

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di BSI KCP Sudirman Indramayu, kendala yang sering dihadapi pada saat terjadi kesalahan data yang dilakukan pihak nasabah. Kesalahan data tersebut ialah perbedaan terhadap nama nasabah yang tertera di KTP dan KK calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah di BSI KCP Sudirman Indramayu menyatakan bahwa Pihak bank ini kurang dalam melakukan komunikasi atau sosialisasi terhadap para nasabah yang ingin menabung di BSI KCP Sudirman Indramayu.

Adapun dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tabungan haji yaitu saya meneliti dari pihak bank kurang teliti dalam melihat dokumen yang diberikan oleh nasabah sehingga terjadi kesalahan disaat menginput data akibatnya pihak bank harus mengulang lagi mengisi data nasabah tersebut dan mengulang lagi akad yang telah terlaksana sebelumnya, serta dari pihak nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah, kendala yang dihadapi yaitu calon nasabah kurang mengerti dengan produk tabungan haji yang dikeluarkan oleh pihak bank, karena pihak bank hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Pihak bank juga kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam sehingga masyarakat kurang paham dengan prinsip syariah, sehingga calon nasabah tidak mengerti dengan maksud akad yang ada di bank syariah juga.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Akad Mudharabah pada tabungan haji ini calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy KTP, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan KK. Setelah itu nasabah harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Jika semuanya telah terisi otomatis telah menyetujui perjanjian. Maka setelah ditandatangani formulir pembukaan rekening tabungan terjadilah ijab dan qabul antara pihak bank dan pihak nasabah yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank.
2. Kendala yang dilakukan pihak bank yakni kesalahan pengimputan data sedangkan kendala yang dihadapi nasabah yaitu pihak bank kurangnya sosialisasi mengenai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahid, Nur. 2021. *Tinjauan hukum normative dan positif*. Jakarta: hlm,3
- Ikatan Bangkir Indonesia, *memahami bisnis bank syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2014) 7
- Khotibul Umam dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 66.
- Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada (8 maret 2022).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) 153.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019) 339.
- Dayu Agastia Putri, *Customer service, wawancara pribadi*, Bank Syariah Indonesia Kcp Sudirman Indramayu. 4 maret 2022.